



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah
4. Fotocopy KK dan KTP
5. Bagi Warga Negara Asing (WNA) melampirkan dokumen imigrasi paspor dan identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas
3. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Setelah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Perubahan Nama diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melaporkan Peristiwa Perubahan Nama hingga diatas lewat dari 1 bulan sejak putusan pengadilan. Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan Peristiwa Perubahan Nama berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 1 bulan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Kutipan Ke-2 (kedua) Akta Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS/WA Pengaduan 081258253425